

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 27 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 27 Tahun 2025 tentang **Nomenklatur dan Kelas Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara.**
 - **Nomor/Tahun:** 27 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.**
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023** tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916).
- **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.**
- **Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017** tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.**

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
 - **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022** tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - **Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024** tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Melakukan penyesuaian nomenklatur dan penetapan kelas jabatan pelaksana bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau guna meningkatkan efektivitas tata kerja dan kinerja organisasi.
 - **Nomenklatur Jabatan:** Mengatur penamaan jabatan pelaksana yang baru sesuai dengan klasifikasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - **Kelas Jabatan:** Menetapkan tingkatan (level) jabatan pelaksana yang digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan dan pengembangan karier ASN.
 - **Kualifikasi Pendidikan:** Setiap jabatan pelaksana dalam peraturan ini disertai dengan syarat kualifikasi pendidikan minimal (seperti S-1, D-4, atau kualifikasi lain yang relevan) dan hasil evaluasi jabatan.
 - **Implementasi:** Seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau wajib menyesuaikan administrasi kepegawaian berdasarkan nomenklatur dan kelas jabatan yang ditetapkan dalam lampiran peraturan ini.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Peraturan Pelaksana teknis manajemen kepegawaian daerah.
-

5. Informasi Tambahan

- Peraturan ini disusun berdasarkan surat persetujuan dari MenPAN-RB Nomor B/310/M.SM.02.00/2025 tanggal 10 Februari 2025.
- Lampiran peraturan memuat rincian jabatan seperti Fasilitator Perdagangan, Penelaah Teknis Urusan Pemerintahan, dan lain-lain beserta nilai dan kelas jabatannya.